

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK USAHA HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BAUBAU**

MARDIANA AKSA

NPM : 22111024

E-mail: dianaaksa2022@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To review and analyze the implementation of the Baubau City Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Entertainment Business Tax to improve the welfare of the community in Baubau City, 2) To review and analyze the obstacles in the implementation of the Baubau City Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Entertainment Business Tax in improving the welfare of the community in Baubau City, and 3) To review and analyze the solutions of the Baubau City Regional Government in responding to the obstacles in the implementation of the Baubau City Regional Regulation Policy Number 13 of 2012 concerning the Implementation of Entertainment Businesses in improving the welfare of the community in Baubau City.

The research method used is the type of research used in qualitative descriptive research, on the Implementation of the Policy for the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2012 Concerning Entertainment Tax in Improving the Welfare of the Community in Baubau City" especially the implementation of karaoke entertainment in Baubau City.

The results of this study are: 1) Increasing Regional Income The income of the Baubau City Regional Government from karaoke entertainment venues is in the form of taxes. The realization of karaoke tax in Baubau City for the last 3 years (2021, 2022, and 2023) shows an increase with an average growth of 0.95%, this is in line with the rapid development of karaoke entertainment venues in Baubau City, so that economically, the influence of karaoke entertainment venues in Baubau City has a significant impact on regional development., and 2) Empowering the Community The government involves the surrounding community to carry out economic activities in the form of Cafes, Restaurants, Parking Services, Toilet Services and so on.

Keywords: Policy Implementation, Entertainment Business Tax, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta

perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat (Suwaib Amiruddin, 2017: 1061).

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat/publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah, sekarang berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah.

Kota Baubau adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat strategis munculnya tempat hiburan. Penyelenggaraan hiburan jenis hiburan karaoke yang ada di Kota Baubau berdampak dengan perkembangan kehidupan sosial bermasyarakat di Kota Baubau, diantaranya muncul keresahan dan kekhawatiran di dalam masyarakat Kota Baubau. seperti tempat tempat hiburan karaoke di Kota Baubau tidak memiliki izin usaha, tidak mempertimbangkan tempat dan lokasi dalam mendirikan usaha karaoke. Prostitusi atau perbuatan asusila, perjudian, peredaran minuman keras, memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam pembangunan serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah daerah Kota Baubau mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Usaha Hiburan di Kota Baubau. Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Usaha Hiburan di Kota Bau-Bau, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan

dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

. Bidang usaha penyelenggaraan pajak hiburan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada angka (2), meliputi sebagai berikut: a) tontonan film; b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d) pameran; e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f) sirkus, akrobat, dan sulap; g) permainan bilyar, golf, dan boling; h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan j) pertandingan olahraga

Pada pelaksanaannya di antara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih ada kelemahan pada Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kota Baubau tersebut yaitu pada jenis hiburan karaoke, kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan seperti tempat tempat hiburan karaoke di Kota Baubau tidak memiliki izin usaha, tidak mempertimbangkan tempat dan lokasi dalam mendirikan usaha karaoke. Selain permasalahan tadi ada masalah-masalah lain yang sangat mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Baubau dalam menata dan mengatur penyelenggaraan hiburan karaoke, permasalahan itu seperti prostitusi atau perbuatan asusila, perjudian, peredaran minuman keras, memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau ?, 2) Apa yang menjadi kendala implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Usaha Hiburan dalam

me3ningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau ?, 3) Bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau menanggapi kendala implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Usaha Hiburan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu Dekriptif kualitatif, tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pajak Usaha Hiburan di Kota Baubau, khususnya hiburan Karaoke di Kota Baubau. Penelitian mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Iskandar, 2019 :51)

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kebijakan Publik

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut bahwa pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta) (A.S. Moenir, 2012 :26-27). Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Putra, Fadhilla, 2012 :45-48).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Merujuk pada implementasi kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, dan tahapan kebijakan publik.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan

asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Baubau

Kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan dengan luas wilayah 221,00 km² dan jumlah penduduk dengan sebaran penduduk 699 jiwa/km². Jumlah penduduk Kota Baubau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai landasan perencanaan pembangunan sanitasi Kota Baubau, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Baubau, dapat digunakan data jumlah ekonomi penduduk miskin Kota Baubau dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin berjumlah 7,78%, tahun 2022, persentase penduduk miskin berjumlah 7,31%, dan pada tahun 2023 persentase penduduk miskin berjumlah 7,53%.

Melihat data di atas, dapat dipahami bahwa warga Kota Baubau memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Baubau berbeda-beda karena faktor tanah, cuaca ataupun yang lainnya.

B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Baubau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 dalam penjelasan umum dicantumkan bahwa Pembangunan tempat hiburan/kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sebagaimana dengan salah satu tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan.

Hiburan karaoke juga memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak, diantaranya pemasukan Pemerintah Daerah dari tempat hiburan karaoke yaitu berupa pajak dan dengan adanya pariwisata diharapkan mampu membawa pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup masyarakat disekitar objek wisata tersebut.

C. Kendala Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kota Baubau Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Baubau

Kebijakan publik merupakan suatu produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk memberikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Interpretasi terkait dengan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan tempat hiburan di Kota Baubau, yaitu pelanggaran izin usaha karaoke di Kota Baubau dan pelanggaran operasional usaha karaoke di Kota Baubau.

D. Solusi Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam Menanggapi Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Usaha Hiburan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Baubau

1. Proses perizinan terhadap izin Usaha Karaoke di Kota Baubau

Terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha pariwisata di Kota Baubau, perlu diketahui bahwa pelaksanaan izin usaha pariwisata dikoordinir langsung oleh Walikota yang kemudian mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Baubau serta untuk urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan didelegasikan kepada dinas pariwisata di Kota Baubau

Karaoke adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012, Bab II, Pasal, 6, 7, dan 8 .

Pasal 6 Setiap tempat penyelenggaraan hiburan, tontonan dan tempattempat hiburan lainnya yang bersifat atau mengandung unsur hiburan terlebih dahulu harus mendapat izin Walikota. Pasal 7 Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk jangka waktu tertentu. Pasal 8 Tata cara untuk mendapatkan izin penyelenggaraan hiburan adalah sebagai berikut: a. mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan menggunakan blanko yang telah disediakan; b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

2. Pengawasan Perizinan Usaha Karaoke Kota Baubau

Pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha karaoke yang berada di kota yang telah di atur dalam Perda Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Usaha Hiburan pada Pasal 10, 11 dan 12 dimana Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hiburan yang ada di daerah.

Pasal 10 Penyelenggara hiburan berkewajiban: a. memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungannya; b. memelihara kebersihan lingkungan; dan c. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian atau kekhilafannya. Pasal 11 Walikota atau Pejabat dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila : a. terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan; b. penyelenggara hiburan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 (1) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan penyelenggaraan hiburan yang tidak memiliki izin. (2) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan penyelenggaraan hiburan yang izinnnya telah berakhir atau belum diperbaharui dan atau izinnnya telah dicabut. BAB I

Pengawasan juga dilakukan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintahan daerah yang dimana mempunyai tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan Tempat Hiburan di Kota Baubau yakni: 1) Perilaku hubungan antar organisasi; 2) Perilaku implementor tingkat bawah (kontrol politik, kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional), 3) Perilaku kelompok sasaran.

F. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pajak Usaha Hiburan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Baubau

Faktor-faktor tersebut terdiri atas: 1) faktor penegak hukum (kekurangan anggota Satpol PP dan tim PPNS dalam melaksanakan operasi lapangan); 2) faktor sarana dan prasarana penegakan hukum (alat perkantoran di kantor Satpol PP yang kurang memadai, serta tempat kantor yang kurang luas); 3) faktor masyarakat (para pelaku usaha karaoke yang kurang kesadaran dalam hukum baik perizinan dan operasional).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012, Tentang Pajak Usaha Hiburan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah

Pemasukan Pemerintah Daerah Kota Baubau dari tempat hiburan karaoke yaitu berupa pajak. Realisasi pajak karaoke di Kota Baubau selama 3 tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023) menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0.95 %, hal ini seiring dengan maraknya perkembangan tempat hiburan karaoke di Kota Baubau, sehingga secara ekonomi, pengaruh tempat hiburan karaoke yang ada di Kota Baubau berpengaruh cukup banyak dalam hal pembangunan daerah.

2. Memberdayakan masyarakat

Pemerintah melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa Cafe, Rumah Makan, Jasa Parkir, Jasa Toilet dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut mampu memberikan perubahan terhadap taraf hidup masyarakat sekitar objek wisata

melalui pendapatan yang diterima dari usaha-usaha yang dikembangkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Moenir, 2012. *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2010. *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH.
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori. Hukum. dan Aplikasinya*. Malang : Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2017. *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Gede Pitana & Putu G, Gayatri. 2015. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Guntur Setiawan, 2014. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz, 1993. *Management A. Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc.
- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing.
- Iskandar, 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gaung Persada.
- Johnny Ibrahim, 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
- Rosda. Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Noeng Muhadjir, 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Nurdin Usman, 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarya: Kencana, 2020.
- Putra, Fadhilla. 2012. *New Public Governance*, Malang: UB Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2014 *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Gavamedia.
- Sinyo Harry Sarundajang, 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Grafindo Jaya.
- Soemitro, Ronny Hantijo. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2018. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sukandarrumidi. 2014. *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University press.
- Sumadi Suryabrata, 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali,.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2019. *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2013, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Baubau.

Peraturan Walikota Baubau Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

aerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Baubau

Artikel

Abdul Choliq Dahlan. (2017). Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah. *Jurnal Hukum Unissula*. Hal 984.

J. Ferejohn and P. Pasquino. 2014. "The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers," *International Journal of Constitutional Law*.

Sulhan, Muhammad dan Totok Sasongko. 2017. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Dalam Masyarakat (Strudi Kasus Di Kelurahan Kauman Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.